

RENCANA STRATEGIS

2018 - 2023



INSPEKTORAT
KABUPATEN LUMAJANG



KATA PENGANTAR

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan seiring dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang terhadap tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang (RPJMD) tahun 2018-2023, maka Inspektorat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun sebuah dokumen perencanaan strategis.

Rencana strategis (Renstra) Inspektorat disusun untuk memberikan arah kebijakan dan landasan strategi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra Inspektorat wajib digunakan oleh semua unsur di Inspektorat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan intern Pemerintah.

Rencana strategis ini disusun dengan segala keterbatasan dan tentu masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan. Masukan yang positif dari seluruh pihak diharapkan sebagai upaya perbaikan lebih lanjut. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan intern pemerintah.

Lumajang, 22 April 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG

HANIFAH DYAH EKASIWI, S.E
NIP. 19600528 198503 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	7
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT	11
2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT	13
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	18
BAB 3 PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS.....	20
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	20
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	25
3.3 TELAAHAN RENSTRA BPKP JAWA TIMUR.....	27
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	28
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	30
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT.....	30
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	35
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB 8 PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia di Inspektorat Lumajang Tahun 2019.....	14
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Renstra Periode Sebelumnya.....	16
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lumajang 2014-2018.....	17
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat ..	32
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Lumajang	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat.....	36
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	42

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan dokumen penting yang mengandung komitmen dan program Bupati untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Bupati secara berkala setahun sekali dan pada akhir masa jabatan berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan janji yang tercantum dalam dokumen perencanaan kepada masyarakat dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mendukung komitmen Bupati tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2018-2023 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari Sistem AKIP. Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis Inspektorat dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program dan kegiatan yang selaras. Pencapaian tujuan strategis Inspektorat akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara optimal terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan tujuan dan

sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lumajang. Renstra ini juga menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
25. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lumajang 2018-2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan RPJMD dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang bersifat sistemik dan sistematis serta mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004.

Rencana strategis SKPD Inspektorat diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir (goals) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berikut ini adalah maksud dan tujuan adanya renstra Inspektorat :

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui sistem AKIP serta Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang diharapkan dapat mengikat eksekutif dan legislatif berdasarkan prioritas –prioritas tertentu;
2. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dan pedoman inspektorat kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Merumuskan kerangka strategi kebijakan dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs spesifik dan memiliki target terukur yang selaras dengan RPJMD, Sebagai bahan evaluasi bagi setiap tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun guna menilai kinerja Inspektorat ;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan di bidang pengawasan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan, sistematika Penyusunan Rencana Strategis.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bagian ini juga diuraikan gambaran organisasi tugas Pokok dan Fungsi sesuai Perda

Bab III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Pada bagian ini menjabarkan tentang kondisi internal dan eksternal Inspektorat Kabupaten Lumajang yang mencakup analisa kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi, Analisis ini dibuat menggunakan statistik sektoral dan merupakan proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan, sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian diuraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Lumajang.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan Inspektorat Kabupaten Lumajang.

BAB VIII. PENUTUP


BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas : membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lumajang



Adapun tugas dari Inspektur adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur pembantu. Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan/pelayanan Inspektorat;
- f. Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan, administrasi umum, evaluasi dan pelaporan
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi, serta mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- c. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan serta pembinaan;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

- e. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum serta pihak lainnya;
- f. Mengoordinasikan penyusunan anggaran, kebutuhan barang, dan formasi kepegawaian;
- g. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja Rencana Stategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan lain-lain);
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Administrasi umum dan keuangan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- d. Pelaksanaan urusan barang/perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. Pelaksanaan perbendaharaan;
- h. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian analisis dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, serta mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian analisis dan evaluasi;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan termasuk pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Mengoordinasikan rapat koordinasi pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat serta aparat pemeriksa/pengawasan lainnya;
- f. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- g. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pada wilayahnya. Inspektur pembantu mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayahnya;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya termasuk kecamatan dan pemerintahan desa;

- h. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pihak berwenang;
- k. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Inspektur;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas auditor, P2UPD dan pejabat fungsional teknis lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Auditor dan P2UPD mempunyai fungsi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai keahliannya/ketrampilan yang ditetapkan oleh peraturan oleh perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan sesuai rumpun jabatan akuntansi dan anggaran sesuai perundang-undangan. Auditor dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standart pengawasan dan kode etik auditor serta peraturan lainnya yang berlaku.

Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan administrasi umum pemerintahan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tenis pemerintahan di daerah. P2UPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik P2UPD serta peraturan lainnya yang berlaku.

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT

Sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Lumajang terdiri dari pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia di Inspektorat Lumajang Tahun 2019

A	Status Kepegawaian				
	-	ASN	:	28	Orang
		Tenaga kontrak	:	5	Orang
B	Pendidikan ASN				
	-	Magister (S2)	:	3	orang
	-	Sarjana (S1)	:	15	orang
	-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	1	orang
	-	Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	0	orang
	-	Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	0	orang
	-	SLTA	:	7	orang
	-	SLTP	:	2	orang
	-	SD	:	0	orang
	Pendidikan tenaga kontrak				
	-	Sarjana (S1)	:	2	orang
	-	SLTA	:	3	orang
	Pangkat dan Golongan				
	-	Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-	orang
	-	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	-	orang
	-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:	6	orang
	-	Pembina (IV/a)	:	3	orang
	-	Penata Tingkat I (III/d)	:	4	orang
	-	Penata (III/c)	:	6	orang
	-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	2	orang
	-	Penata Muda (III/a)	:	0	orang
	-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	0	orang
	-	Pengatur (II/c)	:	4	orang
	-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	2	orang
	-	Pengatur Muda (II/a)	:	1	orang
	-	Juru Tingkat I (I/d)	:	0	orang
	-	Juru (I/c)	:	0	orang
	-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	0	orang
	-	Juru Muda (I/a)	:	0	orang

	Pejabat Stuktural				
-	Eselon II	:	1	orang	
-	Eselon III	:	5	orang	
-	Eselon IV	:	2	orang	
	Pejabat Fungsional				
-	Jabatan Fungsional Auditor	:	7	orang	
-	Jabatan Fungsional P2UPD	:	7	orang	

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Kinerja pelayanan Inspektorat didasarkan pada capaian kinerja selama 5 tahun kebelakang sesuai dengan review Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Renstra Periode Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya pengawasan internal menuju taat kelola	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	%	70	70	75	65	70	73.24	66.28	60.21	65.37	68.76	1.05	0.95	0.80	1.01	0.98
2	pemerintahan yang baik (good governance)	Persentase Perangkat Daerah & Desa Yang Bebas Dari Temuan Kerugian Negara Oleh BPK-RI Dan Kasus Hukum Oleh APH	%	-	-	-	95	97	-	-	-	95.74	98.85	-	-	-	1.01	1.02
3		Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas menuju WBK	%	-	-	-	15	47	-	-	-	22.64	18.75	-	-	-	1.51	0.40
4		Persentase Pengendalian Risiko SKPD berdasarkan RTP pada level 3 maturitas SPIP	%	-	-	-	80	90	-	-	-	71.7	76.56	-	-	-	0.90	0.85
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	%	-	-	-	70	80	-	-	-	58.49	58.49	-	-	-	0.84	0.73
6		Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti sesuai standar	%	-	-	-	80	85	-	-	-	83.82	96.61	-	-	-	1.05	1.14

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lumajang 2014-2018

NO	URAIAN	ANGGARAN / TARGET TAHUN					REALISASI / PENDAPATAN ANGGARAN TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Belanja	2,345,652,423.00	2,386,145,609.00	2,375,428,124	483,289,354	2,376,717,660	2,293,497,151	2,348,167,216	2,336,348,594	476,767,925	2,351,554,476
	A. Belanja Tidak Langsung										
	-Belanja Pegawai										
2	B. Belanja Langsung										
	- Belanja Pegawai	496,960,000.00	466,197,000.00	781,132,000	827,650,000	957,087,000	490,511,000	450,889,000	708,470,000	791,685,000	877,074,000
	- Belanja Barang dan Jasa	1,217,140,000.00	1,380,335,000.00	2,640,940,250	2,286,525,000	3,176,462,050	1,159,207,112	1,200,904,596	2,242,119,471	2,072,404,340	2,594,018,077
	- Belanja Modal	165,900,000.00	164,930,000.00	700,300,000	40,450,000	206,050,950	161,550,000	154,702,000	613,813,000	31,781,000	203,550,000
	TOTAL	4,225,652,423	4,397,607,609	6,497,800,374	3,637,914,354	6,716,317,660	4,104,765,263	4,154,662,812	5,900,751,065	3,372,638,265	6,026,196,553

Lanjutan tabel 2.2

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.78	0.79
0.99	0.97	0.91	0.96	0.92	0.21	0.18
0.95	0.87	0.85	0.91	0.82	0.33	0.27
0.97	0.94	0.88	0.79	0.99	1.60	1.85
0.97	0.94	0.91	0.93	0.90	0.23	0.20

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila organisasi mampu mengenali faktor tersebut secara tepat, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas masih perlu ditingkatkan.

Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.

2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Pejatuhan Sanksi Terhadap Aparat Pengawas perlu terus ditingkatkan.

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan.

pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawasan fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat.

4. Fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai pengaswas saja tetapi sebagai pembinaan dan reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (quality assurance).

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi quality assurance terhadap pelaksanaan tugas SKPD/UKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance

Program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan strategi pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN, meningkatkan pengawasan reguler, meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

BAB 3

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas - bawah (*top-down*); dan
5. Bawah - atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas - bawah dan bawah - atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana;

keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018. Kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan
 - 1) Kegiatan peningkatan kapasitas APIP
 - a. berupa bimbingan teknis pemeriksaan investigatif
 - b. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice)
 - c. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
 - 2) Kegiatan asistensi/pendampingan
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - d. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - e. kegiatan asistensi lainnya.
 - 3) Kegiatan reviu
 - a. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - c. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - d. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - e. reviu laporan kinerja
 - f. reviu penyerapan anggaran
 - g. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;

- h. kegiatan reviu lainnya
- 4) Kegiatan monitoring dan evaluasi
 - a. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
 - b. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
 - c. dana desa
 - d. dana Bantuan Operasional Sekolah
 - e. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 - f. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 - g. penanganan laporan gratifikasi;
 - h. penanganan Whistle Blower System;
 - i. penanganan benturan kepentingan;
 - j. penilaian internal zona integritas;
 - k. verifikasi LHKPN/LHKASN
 - l. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - m. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - n. perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - o. pelayanan publik.
- 5) Kegiatan pemeriksaan
 - a. kinerja;
 - b. dengan tujuan tertentu
 - c. reguler

2. Sasaran Pengawasan

1) Pengawasan umum

- a. perencanaan dan penganggaran daerah
- b. pajak dan retribusi daerah
- c. hibah dan bantuan sosial
- d. pengadaan barang dan jasa
- e. perizinan dan non perizinan
- f. perjalanan dinas

2) Pengawasan teknis

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan INSPEKTORAT meliputi kapasitas

SDM, sarana dan prasarana secara terbatas serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Meningkatnya koordinasi pengawasan intern yang solid, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Dewasa ini tuntutan masyarakat dibidang pengawasan semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya intensitas pengaduan masyarakat, perkembangan teknologi, SDM dan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut inspektorat menambah kompleksnya permasalahan bidang pengawasan dan peluang terjadi pelanggaran, sehingga inspektorat dituntut untuk lebih profesional.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Inspektorat diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengawasan berkualitas, efektif, profesional, dan akuntabel. Sehingga menjadikan Inspektorat berwibawa, berakhlak mulia, sejahtera dalam naungan pemerintahan yang bersih dan bermartabat. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Sistem dan Prosedur, kebijakan, serta perencanaan pengawasan pengawasan yang handal memadahi;
2. Meningkatnya koordinasi, kerjasama teknis dan Operasioanal dengan Aparat Pengawasan lainnya ;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Inspektorat Kabupaten Lumajang selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, tersusunnya Standart Pelayanan Minimal;
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan;.
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengawasan yang memadahi

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Inspektorat baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi

yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal (arah kebijakan pemerintah).

1. Faktor Internal

1) KEKUATAN (*STRENGTH*)

- a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
- b. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
- c. Peraturan Bupati No 72 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
- d. Kegiatan *join audit* dan pelimpahan audit (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan)
- e. Terbangunnya sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan komprehensif
- f. Penggunaan sistem berbasis software untuk mendukung kegiatan pengawasan dan audit
- g. Sumber daya manusia fungsional pengawas dan auditor yang kompeten.

2) KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

- a. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintah;
- b. Belum optimalnya prosedur dan mekanisme pengawasan Inspektorat Kabupaten Lumajang;
- c. Sumber daya manusia masih belum sesuai standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas
- d. Beban kerja pengawasan dan audit tidak sebanding dengan jumlah fungsional pengawas dan auditor
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana
- f. *Passion* APIP fungsional pengawas dan auditor tidak optimal
- g. Sulitnya mekanisme pengangkatan dan inpassing ke pejabat fungsional

2. Faktor Eksternal

1) PELUANG (*OPPORTUNITY*)

- a. Dukungan pemerintah pusat maupun propinsi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi
- b. Kerjasama lintas sektor dengan kepolisian dan kejaksaan.
- c. Kinerja Inspektorat dipandang baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan;
- e. Giatnya upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- f. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP ataupun instansi lain yang terakreditasi dalam penyelenggaraan diklat tentang pengawan dan audit.

2) ANCAMAN (*THREATH*)

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur bidang pengawasan;
- b. Makin banyak peluang terjadinya kasus dan modus operandi pelanggaran;
- c. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti;
- d. Belum adanya regulasi dan reward yang memadai bagi Pejabat Pemeriksa khususnya dalam penanganan kasus;
- e. Adanya kekhawatiran menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bidang pengawasan;
- f. Tuntutan Profesionalitas yang semakin tinggi (Standart Pelayanan Minimal di Bidang Dasar dan Pilihan);
- g. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pengawasan yang dilakukan Inspektorat;
- h. Lemahnya kesadaran SKPD dan Obrik dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Lumajang adalah **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**. Visi tersebut

dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya masyarakat kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu :

1. Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat.
2. Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem pemerintahan isi wilayah Kabupaten Lumajang.
3. Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.
4. Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;

3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Dari uraian visi dan misi tersebut diatas, maka untuk serta mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing dan bermartabat, lebih khusus dikaitkan dengan pernyataan misi ketiga yakni :” Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*)” disinilah peran Inspektorat selaku Institusi Pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplementasikan visi dan misi tersebut. Inspektorat sebagai lembaga internal kontrol yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan program Bupati Lumajang.

3.3 TELAAHAN RENSTRA BPKP JAWA TIMUR

Visi BPKP dalam rencana strategis BPKP 2015-2019 yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Jawa Timur”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

- Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Jawa Timur;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Jawa Timur; dan
 3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Jawa Timur.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Jawa Timur
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Sasaran : Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah, Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Jawa Timur
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Jawa Timur

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang diangkat adalah :

1. Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai quality assurance bagi SKPD - SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Dalam menjalankan fungsi sebagai quality assurance terdapat beberapa kegiatan berupa :
 - a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD;
 - b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD;
 - c. Reviu LKPD secara berkelanjutan;

- d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko;
 - e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (probit audit).
2. Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 3. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang langsung memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.
 4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK.
 5. Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lumajang. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
 6. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas.
 7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan.
 8. Zona integritas harus dibangun untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada RPJMD adalah : **“Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan”** dengan indikator tujuan : **”Indeks Reformasi Birokrasi “**.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu: **“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN”** dengan indikator tujuan adalah jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK.

Sasaran inspektorat: **“Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan”**.

No.	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1) Persentase OPD dengan Maturitas SPIP Level 3 2) Nilai Kapabilitas APIP 3) Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK	1	1	1	1	1
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP level 3	40%	50%	60%	70%	90%
		Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3.25	3.25	3.5
		Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	70%	75%	75%	80%	80%

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran dengan kebijakan dan pelaksanaan program. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lumajang maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Lumajang

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

Misi 3 : Reformasi yang efektif, professional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan efektivitas kebijakan atau desain dan implementasi SPIP	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal berbasis risiko
		Meningkatkan instrumen pengaduan atau informasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pemeriksaan kasus	Meningkatkan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi
		Meningkatkan standar dan prosedur pengawasan dan pembinaan	Optimalisasi dan penyederhanaan sistem dan prosedur pengawasan dan penguatan sistem informasi
		Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi	Integrasi sistem pencegahan korupsi dan implementasi

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program pada dasarnya adalah salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi-misi pembangunan sebagaimana telah dirumuskan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui kebijakan umum dan program pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat mampu mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan kebijakan umum yang tepat. Maka pelaksanaan program Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah.

Indikasi rencana program prioritas Inspektorat Kabupaten Lumajang berisikan program – program baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam Renstra tahun 2018 – 2023 terdiri dari program dan kegiatan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat

Kode	Program/Kegiatan	Indikator output/ outcome	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	76%	85%	2,274,310,000	85%	2,270,000,000	85%	2,425,493,000	90%	2,581,664,000	90%	2,719,663,000	90%	12,271,130,000	Inspektorat
Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar		90%	90%	90%		95%		100%								
Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B		55%	75%	78%		83%		85%								
17.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjutan Pengawasan Secara Berkala	Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	90%	90%	939,275,000	90%	1,100,000,000	90%	1,150,000,000	95%	1,250,000,000	95%	1,300,000,000	95%	5,739,275,000	
17.005	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Daftar Temuan Pemeriksaan (DTP) yang disusun	90%	90%	15,000,000	90%	20,000,000	90%	30,000,000	95%	35,000,000	95%	40,000,000	95%	140,000,000	
17.006	Tindaklanjutan Hasil Temuan Pengawasan	Persentase Laporan hasil tindaklanjutan yang disusun	76%	85%	63,640,000	85%	65,000,000	85%	75,000,000	90%	80,000,000	90%	85,000,000	90%	368,640,000	
17.007	Koordinasi Pengawasan yang Lebih komprehensif	Jumlah laporan hasil koordinasi pengawasan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	350,000,000	
17.008	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan ikhtisar dan kebijakan pengawasan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	45,000,000	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	75,000,000	2 dokumen	80,000,000	2 dokumen	290,000,000	

17.009	Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya	Jumlah kasus/pengaduan dilingkup pemerintahan yang diperiksa	70	70	154,345,000	70	200,000,000	70	227,493,000	80	231,664,000	80	254,663,000	350	1,068,165,000
17.012	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Persentase ISAKIP PD yang dievaluasi	100%	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	63,000,000	100%	70,000,000	100%	90,000,000	100%	333,000,000
17.014	Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)	Persentase peta pengawasan/audit universe terupdate	100%	100%	20,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	180,000,000
17.015	Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu	Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	100%	100%	574,570,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	1,574,570,000
17.016	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan pengendalian mutu	100%	100%	63,480,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	263,480,000
17.017	Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil evaluasi RB	4 laporan	4 laporan	30,000,000	4 laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	4 laporan	50,000,000	4 laporan	230,000,000
17.018	Review Dokumen SAKIP/ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase revidi dokumen SAKIP Pemerintah Daerah	100%	100%	90,000,000	100%	120,000,000	100%	150,000,000	100%	180,000,000	100%	210,000,000	100%	750,000,000
17.019	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil revidi laporan keuangan daerah	1 laporan	1 laporan	90,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	490,000,000
17.020	Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase revidi dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah	100%	100%	94,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	494,000,000

20	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/ SPIP sesuai ketentuan	63%	68.76%	165,785,000	70%	250,000,000	75%	250,000,000	75%	250,000,000	80%	270,000,000	80%	1,185,785,000
20.005	Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP	:Persentase PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan	100%	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%	265,000,000
20.006	Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee	Persentase pembinaan yang diselenggarakan tentang ketentuan peraturan perundangan	100%	100%	120,785,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	920,785,000
18	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP berkompetensi sesuai standar kompetensi APIP	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
18.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase pelatihan yang diselenggarakan	100%	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000
19	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP	80%	85%	64,460,000	85%	145,000,000	85%	170,000,000	85%	195,000,000	90%	220,000,000	90%	794,460,000
19.002	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase penyusunan kebijakan pengawasan sesuai standar	80%	85%	24,500,000	85%	45,000,000	85%	70,000,000	85%	95,000,000	90%	120,000,000	90%	354,500,000

19.003	Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal	Jumlah aplikasi sistem informasi pengawasan yang diselenggarakan secara efektif	3 SIP	3 SIP	39,960,000	3 SIP	100,000,000	3 SIP	100,000,000	3 SIP	100,000,000	3 SIP	100,000,000	3 SIP	439,960,000
21	Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Persentase PD yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan Perangkat Daerah melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	57%	57%	406,515,000	57%	455,000,000	71%	455,000,000	71%	457,000,000	100%	462,000,000	100%	2,235,515,000
21.001	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi	Persentase kasus TPTGR yang diproses	100%	100%	61,515,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	361,515,000
21.002	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK	100% PD yang terlibat	100% PD yang terlibat	115,000,000	100% PD yang terlibat	100,000,000	100% PD yang terlibat	100,000,000	100% PD yang terlibat	102,000,000	100% PD yang terlibat	102,000,000	100% PD yang terlibat	519,000,000
		Persentase PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi													
21.003	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Persentase pemenuhan aksi/program kerja Saber pungli dan UPG	100%	100%	150,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	100%	870,000,000

21.004	Operasional Penyelenggaraan Tugas TP4D	Jumlah laporan TP4D yang disusun	2 laporan	2 laporan	80,000,000	2 laporan	100,000,000	2 laporan	100,000,000	2 laporan	100,000,000	2 laporan	105,000,000	10 laporan	485,000,000
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (kegiatan rutin)	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	88,06%	88,2%	858,210,000	88,4%	900,000,000	88,6%	990,000,000	88,8%	1,089,000,000	90%	1,197,900,000	90%	5,035,110,000
01.021	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	11	11	858,210,000	11	900,000,000	11	990,000,000	11	1,089,000,000	11	1,197,900,000	11	5,035,110,000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (kegiatan rutin)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	88.32%	88,4%	512,720,000	88,6%	600,000,000	88,8%	660,000,000	88,9%	726,000,000	90%	798,600,000	90%	3,297,320,000
02.045	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang disediakan	4	4	174,000,000	4	250,000,000	4	275,000,000	4	302,500,000	4	332,750,000	16	1,334,250,000
02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara	2	2	338,720,000	2	350,000,000	2	385,000,000	2	423,500,000	2	465,850,000	10	1,963,070,000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (kegiatan rutin)	Persentase LKj yang diterbitkan	100%	100%	3,000,000	100%	3,000,000	100%	3,300,000	100%	3,630,000	100%	3,993,000	100%	16,923,000

06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,300,000	1 dokumen	3,630,000	1 dokumen	3,993,000	5 dokumen	16,923,000
06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,000,000	1 dokumen	3,300,000	1 dokumen	3,630,000	1 dokumen	3,993,000	5 dokumen	16,923,000
06.003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	6,050,000	1 dokumen	6,655,000	5 dokumen	28,205,000
06.007	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun	-	-	-	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	27,500,000	2 dokumen	30,250,000	2 dokumen	33,275,000	8 dokumen	116,025,000
06.007	Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	Jumlah rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) yang disusun	-	-	-	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	27,500,000	2 dokumen	30,250,000	2 dokumen	33,275,000	8 dokumen	116,025,000

BAB 7
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan							
1	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK	1	1	1	1	1	5
Sasaran							
1.	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP level 3	40%	50%	60%	70%	90%	90%
2.	Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3,25	3,25	3,5	3,5
3.	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70%	75%	75%	80%	80%	80%

BAB 8

PENUTUP

Dengan ini Inspektorat Kabupaten Lumajang telah menyusun Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pengawasan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi segenap jajaran Inspektorat.

Ruang lingkup perencanaan bidang pengawasan oleh Inspektorat ini bersifat makro dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang di beberapa bidang khususnya bidang Pengawasan. Untuk menjamin keberhasilan Implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal – hal seperti berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/ sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi serta *passion* seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meingkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan, pada implementasi *annual* maupun global tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Strategis ini secara *Continue* (berlanjut) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu, Inspektorat Kabupaten Lumajang akan melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis

untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai bentuk *Continuos Improvement*.

Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah disusun ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan sehingga Inspektorat Kabupaten Lumajang mampu menjadi mitra yang andal dalam mewujudkan SPIP efektif dan Pemerintahan yang akuntabel. Amin.